



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.582, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Humbang Hasundutan
dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Provinsi
Sumut. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Humbang Hasundutan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Tapanuli Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dimulai dari:

1. PBU.01 dengan koordinat 2° 20' 17.400" LU dan 98° 51' 20.700" BT yang terletak pada batas Desa Hortalontung

Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.02 dengan koordinat 2° 20' 20.300" LU dan 98° 51' 42.800" BT yang terletak pada batas Desa Hutalontung Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Desa Parulohan Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan;

2. PBU.02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat 2° 20' 03.270" LU dan 98° 52' 00.000" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.02 dengan koordinat 2° 20' 04.670" LU dan 98° 52' 21.716" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat 2° 20' 00.816" LU dan 98° 52' 31.738" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat 2° 19' 58.931" LU dan 98° 52' 42.703" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.05 dengan koordinat 2° 20' 05.039" LU dan 98° 52' 43.225" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.06 dengan koordinat 2° 20' 01.056" LU dan 98° 52' 57.745" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.03 dengan koordinat 2° 19' 35.800" LU dan 98° 53' 17.100" BT yang terletak pada batas Desa Mariba Ni Aek Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Desa Pearung Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. PBU.03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat 2° 19' 37.883" LU dan 98° 53' 41.221" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.08 dengan koordinat 2° 19' 30.052" LU dan 98° 54' 02.301" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.09 dengan koordinat 2° 19' 31.908" LU dan 98° 54' 26.336" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.10 dengan koordinat 2° 19' 18.639" LU dan 98° 54' 56.782" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.11 dengan koordinat 2° 19' 15.320" LU dan 98° 55' 13.867" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat 2° 19' 33.951" LU dan 98° 55' 34.961"

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.04 dengan koordinat 2° 19' 27.000" LU dan 98° 55' 55.000" BT yang terletak pada batas Desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Desa Sihonongan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;

4. PBU.04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.05 dengan koordinat 2° 19' 04.000" LU dan 98° 56' 21.000" BT yang terletak pada batas Desa Dolok Matumbur Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Desa Sihonongan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. PBU.05 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.13 dengan koordinat 2° 19' 08.845" LU dan 98° 56' 53.406" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.14 dengan koordinat 2° 18' 34.286" LU dan 98° 57' 12.045" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.15 dengan koordinat 2° 18' 13.587" LU dan 98° 57' 27.007" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.06 dengan koordinat 2° 17' 53.800" LU dan 98° 57' 38.400" BT yang terletak pada batas Desa Hutaginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. PBU.06 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.07 dengan koordinat 2° 17' 03.800" LU dan 98° 57' 41.700" BT yang terletak pada batas Desa Silando Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. PBU.07 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.08 dengan koordinat 2° 16' 02.500" LU dan 98° 57' 45.500" BT yang terletak pada batas Desa Siborong Borong II Kecamatan Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara dengan Desa Siboru Torop Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;